


## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sejalan dengan cepatnya proses industrialisasi, urbanisasi dan aktivitas perdagangan telah menimbulkan jumlah sampah yang sangat besar (Das et al., 2019); (Zen et al., 2014). Suatu studi Bank Dunia pada tahun 2012 melaporkan bahwa tiap tahunnya produksi sampah perkotaan diperkirakan 1,3 miliar ton dan akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton atau hampir dua kali lipat pada akhir tahun 2025. Mayoritas kenaikan terjadi di kota-kota negara berkembang (Daniel Hoornweg and Perinaz Bhada-Tata, n.d.). Sampah perkotaan itu, umumnya terdiri dari kertas, plastik, dan sisa makanan/sampah organik. Sampah plastik sendiri berkisar 15 persen dari sampah secara keseluruhan (Das et al., 2019).



Menurut Giddens (2006), sampah adalah salah satu ciri dari masyarakat modern-industrial atau masyarakat berkembang yang sedang berproses menjadi modern-industrial. Karena itu, kadang mereka disebut dengan “*throw-away societies*”. Berbagai jenis plastik dipakai secara luas untuk kemasan makanan, botol air mineral, kantong belanja dan sebagainya yang tak lama kemudian akan menjadi sampah. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam proses modernisasinya, negara-negara berkembang akan mengalami masalah sampah yang lebih parah ketimbang yang dialami negara-negara maju sekarang karena kekurangmampuan mereka mengelola sampah plastiknya. Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan mereka, konsumsi plastik niscaya akan meningkat, maka kemudian jumlah sampah plastik mereka pun akan meningkat. Di banyak negara berkembang, dengan mudah sampah plastik ditemukan berserakan di mana-mana. Ini akibat adanya “*throw-away culture that treats plastic as a disposable material rather than valuable resources*” (Obebe & Adamu, 2020).

Karena itu, salah satu masalah lingkungan global saat ini adalah sampah plastik. Sejak lama plastik dalam berbagai bentuknya seperti kantong, kemasan, dan sebagainya telah menjadi kebutuhan masyarakat modern sehari-hari. Produksi

plastik dalam skala industrial mulai pada tahun 1940-an dan sejak itu diperkirakan terus tumbuh 10 persen per tahun. Dapat dibayangkan dampak lingkungannya dengan peningkatan produksi globalnya dari 1,3 juta ton pada tahun 1950 menjadi 300 juta ton di tahun 2014 (Irena ŽMAK, 2017); (Muise et al., 2016). Dari tahun 1950-an sampai 2018, diperkirakan ada 6,3 miliar ton plastik yang telah diproduksi di seluruh dunia. Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 9% yang didaur ulang dan 12% dibakar (Alabi et al., 2019; Obebe & Adamu, 2020). Oleh karena itu, terkait juga dengan isu-isu lingkungan lainnya, sejak Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1977 yang dinisiasi oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) mulai digaungkan semangat dan gerakan *Go Green* untuk menyelamatkan lingkungan.

Dalam rangka *Go Green* tersebut terkait plastik dikampanyekanlah kegiatan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Namun, tampaknya belum memberikan hasil yang baik dan menggembirakan. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam berbagai level mulai dari rumah tangga sampai di berbagai tingkatan komunitas (Yintii et al., 2014); (Singh, 2017). Apabila masalah sampah plastik ini tidak dikelola secara baik maka tentu akan berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan (Anil Pratap Singh and Angom Sarjubala Devi, 2019). Seperti yang disinggung sebelumnya, masalah sampah plastik ini terutama sangat menonjol di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Mukama et al., 2016).

Penggunaan plastik yang lalu menimbulkan sampah plastik yang tidak terkendali jelas membahayakan kesehatan, lingkungan yang asri dan mengancam pembangunan berkelanjutan. Ini berkaitan dengan sifat material plastik yang lama terurai (puluhan sampai ratusan tahun) dan mengandung unsur kimia yang bersifat toksik (Alabi et al., 2020). Akumulasi sampah plastik yang mencemari lingkungan lambat laun akan terurai dalam bentuk mikro plastik yang memiliki efek berbahaya pada tanah, air, hewan laut, dan juga hewan lain seperti burung. Terkait pencemaran perairan, misalnya, Aganguly (2018: 15) menyatakan:

*“Plastic contaminates the water bodies and ocean by storm-water runoff, flowing into watercourses or directly discharged into coastal waters. This*

*pollution enters the food chain thereby causing hazardous long term carcinogenic effect to fishes, animals, and human beings due to the release of diethylhexyl phthalate, lead, mercury and cadmium. Oceans are generally contaminated from micro-plastic debris which floats on the sea surface.”*

Menurut Giddens, (2009;163-165), plastik menjadi risiko dan bahaya kemodernan (*modernity*). Globalisasi risiko seperti yang dibayangkan Giddens dapat dilihat dari laporan *World Economic Forum* tahun 2016, bahwa ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera planet ini. Diperkirakan tiap tahun 8 juta ton plastik mengalir ke laut. Tanpa tindakan yang signifikan secara bersama, diprediksi pada 2050, berdasarkan bobotnya, bakal lebih banyak plastik ketimbang ikan di samudera.

Terkait dengan itu, Indonesia saat ini adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina (Lestari & Trihadiningrum, 2019). Masing-masingnya 3,21 juta ton dan 8,81 juta ton per tahun. Di peringkat berikutnya adalah Filipina 1,88 juta ton, Vietnam 1,83 juta ton dan Srilanka 1,59 juta ton. Di Indonesia sendiri kecenderungannya jumlah sampah plastik terus meningkat. Komposisi sampah plastik meningkat dari 14% pada tahun 2013 menjadi 16% pada tahun 2016 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017).

Untuk menyelesaikan masalah itu, Giddens (2003) menawarkan perlunya suatu manajemen ekologis. Dalam hal ini, produsen dapat bertindak lebih cerdas dan efisien untuk mengurangi resiko lingkungan. Program-program ekologis seyoginya terpusat pada pengendalian polusi dimana kalangan industri dan bisnis menggunakan metode yang mencegah atau membatasi polusi sebelum terjadi. Di sisi lain, ekonomi daur ulang dikembangkan dimana sampah bukan lagi sampah, tetapi sumber bagi industri dan pembawa inovasi. Kendati Giddens melihatnya di tingkat global, namun manajemen ekologis itu kiranya juga dapat diaplikasikan di tingkat lokal. Tindakan lebih cerdas dan efisien di tingkat lokal (kota), misalnya, dapat dilakukan dengan membangun kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik dan melakukan sejumlah terobosan yang inovatif.

Kolaborasi multi-pihak adalah “*Mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together*” (Roschelle dan Teasley dalam Lai,

2011). Hal tersebut menjadi perhatian banyak negara dan dipandang menjadi cara yang perlu ditempuh dalam memerangi sampah plastik. Pemerintah Thailand, misalnya, memandang kolaborasi adalah kunci untuk mengakhiri sampah plastik. Secara khusus, Menteri Lingkungan Thailand meminta *retailer* besar untuk mempercepat program pengurangan plastik sekali pakai, dan juga meminta para konsumen untuk juga mulai memodifikasi perilaku dan gaya hidup mereka yang banyak menggunakan plastik sekali pakai (BangkokPost.com, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga melihat pentingnya mengendalikan sampah plastik melalui kolaborasi dan inovasi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017). Dunia usaha dipandang dapat memainkan peran penting untuk berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, sehingga ancaman sampah plastik terhadap ekosistem dan kesehatan manusia dapat ditekan (Ghaliya et al., 2019).

Secara global, UNEP (2018), telah menerbitkan peta jalan bagi pengurangan plastik sekali pakai agar dunia yang berkelanjutan lebih terjamin. Pada dasarnya, dokumen ini menekankan pentingnya upaya untuk menyelesaikan akar masalah di mana pemerintah perlu memperbaiki praktik pengelolaan sampah dan mendorong kolaborasi multi-pihak dalam strategi mengubah perilaku konsumen dan mengurangi penggunaan plastik secara konvensional di banyak negara di dunia. Berdasarkan pengalaman 60 negara di dunia, UNEP menawarkan 10 langkah dalam peta jalan tersebut. Tiga di antaranya yang sangat relevan untuk dilihat di sini adalah mengidentifikasi dan melibatkan berbagai pihak terkait (*stakeholders*), meningkatkan kesadaran publik dan memberikan insentif.

Terkait dengan itu, upaya berbagai negara secara global untuk mengurangi itu terus dilakukan. Pada Juni 2019, misalnya, para menteri lingkungan hidup negara-negara G20 bertemu di Karuizawa Jepang dan sepakat untuk mengadopsi kerangka kerja mengatasi limbah plastik di laut dalam skala global (*Republika*, 16 Juni 2019). Kerangka kerja baru ini bertujuan untuk memfasilitasi tindakan kongkrit lebih lanjut tentang limbah plastik. Melalui ini anggota G20 akan mempromosikan pendekatan siklus hidup yang komprehensif untuk mengurangi dan mencegah limbah plastik. Kerangka kerja baru ini juga akan menginisiasi dan

mengembangkan kolaborasi antar negara guna berbagi pengalaman, mempromosikan inovasi dan meningkatkan pemantauan ilmiah.

Banyak negara telah memulai langkah-langkah untuk mengelola sampah plastik ini. Negara tetangga, Singapura misalnya, saat ini gencar memerangi sampah plastik (*Tempo.co*, 9 Juni 2019). Di negara kota itu saat ini digalakkan kampanye anti-sampah plastik yang diberi judul "*Yess to Waste Less*" di 1. 600 lokasi seperti restoran, pusat perbelanjaan, hotel, supermarket dan sekolah serta melibatkan 59 perusahaan dan jaringannya. Melalui ini, Pemerintah Singapura ingin meningkatkan pengetahuan publik untuk mengurangi hingga menghindari penggunaan peralatan plastik sehingga lebih banyak menggunakan alat yang bisa digunakan kembali. Secara sistematis, Thailand juga telah menyiapkan dan melakukan kebijakan terkait pengelolaan sampah plastik (Wichai-utcha & Chavalparit, 2019), termasuk juga Indonesia (Mulasari et al., 2014)

*World Economic Forum* (2020) berkerjasama dengan Kemitraan Aksi Plastik Global dan Kemitraan Aksi Plastik Nasional Indonesia pun telah menerbitkan laporan tentang rencana aksi multi-pemangku kepentingan dalam mengurangi polusi plastik secara radikal di Indonesia. Laporan ini menunjukkan beberapa contoh kasus kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan korporasi/dunia usaha dalam pengelolaan sampah plastik. Misalnya, Kota Bandung yang sejak tahun 2018 mengadopsi program Kota Nol Sampah, pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang bertujuan mengalihkan lebih banyak sampah dari tempat pemrosesan akhir. Di Labuan Bajo ada koperasi serba usaha yang menggunakan bank sampah untuk menarik orang berpartisipasi. Kemudian di Surabaya ada Common Seas dan PC Muslimat, sebuah badan amal perempuan yang berkolaborasi untuk mengatasi sampah plastik dan memperkenalkan layanan pengelolaan sampah baru di Sungai Brantas. Untuk ke depan, antara lain ada dua akselerator kritis untuk terjadinya perubahan sistem pengelolaan sampah plastik yakni; (1) secara ambisius melibatkan publik dan melakukan kampanye perubahan perilaku dalam kemitraan pemerintah dengan berbagai pihak, (2) melanjutkan dan memperluas upaya bertemu, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam solusi antara pemangku kepentingan.

Sejauh ini, sistem pengelolaan sampah plastik di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Suatu studi dari National Geographic (2020), menunjukkan bahwa hanya 11, 83 % saja sampah plastik di area perkotaan Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Sisanya 88,7 % masih diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan bahkan berserakan di lingkungan. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan studi ini adalah adanya kolaborasi dari multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik tersebut. Akan tetapi, hasil penelusuran literatur terhadap upaya kolaborasi dalam masalah lingkungan dan pengelolaan sampah ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

Kurniasih *et al*, (2017), misalnya, melihat masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaksanaan program yang masih bercorak *top-down* dalam praktik kolaborasi yang dilakukan. Ini sejalan dengan yang ditemukan Daka dan Madimutsa (2020), di Kota Lusaka, Zambia, di mana partisipasi anggota masyarakat terbatas hanya pada pelaksanaan. Menurut mereka, “*Although local communities in Zambia are engaged in the process of solid waste management, their views are not taken on board as only views of private companies are considered in decision-making*”.

Selain itu, Helpiastuti et al, (2018), melihat masih kurangnya perlibatan para-pihak oleh bank sampah. Dari studi kasus di salah satu kelurahan di DKI pun proses pengelolaan sampah secara kolaboratifnya belum optimal. Masyarakat masih belum terbiasa dan adanya pola pikir yang masih tradisional serta rendahnya motivasi petugas (Rinaldoa dan Rahayu, 2019). Pada sisi lain, Panjaitan et al, (2019), melihat bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih bersifat konvensional, birokratis, kaku, dan lamban serta sangat tergantung pada arahan pimpinan.

Dari sejumlah penelitian di atas, masih dilihat masalah proses kolaborasi tersebut pada satu sisi. Belum tampak upaya untuk lebih komprehensif melihat kolaborasi tersebut dari sisi bank sampah, pemerintah kota, perusahaan, LSM, politisi, perguruan tinggi, dan pengepul. Selain itu, belum ada yang mencoba menganalisisnya dengan menggunakan perspektif teori Giddens yang mana keterlibatan (*engagement*) multi-pihak secara kolaboratif dalam pengelolaan

sampah plastik dapat berkaitan dengan tiga dimensi kesadaran internal dari pelaku/agen yakni motivasi spontan, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif.

## B. Masalah Penelitian

Indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup (IPKLH) di Indonesia tahun 2018 pada dimensi pengelolaan sampah masih menunjukkan angka yang memprihatinkan, yaitu 0,72. Angka IPKLH Sumatera Barat pada dimensi pengelolaan sampah lebih memprihatinkan lagi yakni 0,74%, lebih tinggi dari angka nasional (BPS, 2018). Seperti diketahui, IPKLH berkisar dari 0 hingga 1. Nilai IPKLH yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan di wilayah tersebut sedangkan semakin kecil nilai IPKLH (mendekati 0) menunjukkan semakin peduli lingkungan di wilayah tersebut.

Tingginya tingkat ketidakpedulian terhadap pengelolaan sampah ditunjukkan dari perilaku rumah tangga di Indonesia mengenai penanganan terhadap pengelolaan sampah dan membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja untuk mengurangi sampah plastik. Persentase rumah tangga di Indonesia berdasarkan penanganan sampah yang paling sering dilakukan terbanyak adalah dibakar (53%), sampah diangkut petugas (23,3%), dibuang ke TPS (11,7%), dibuang ke sungai/got/selokan (5%), dibuang sembarangan (2,7%). Sedangkan penanganan sampah yang telah menunjukkan partisipasi rumah tangga dalam memilah sampah masih sangat kecil yakni dibuat kompos/pupuk (6%), disetor ke bank sampah (4%), dan didaur ulang (1%). Sementara itu, persentase rumah tangga di Indonesia berdasarkan kepedulian terhadap sampah plastik ketika berbelanja adalah tidak peduli sampah plastik (81,4%) dan 18,6 % peduli sampah plastik (Badan Pusat Statistik, 2018).

Upaya pemerintah Indonesia mengelola sampah berkelanjutan dimulai pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 18 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Undang-Undang ini, pemeritnah menyatakan perlunya partisipasi masyarakat. Selanjutnya, pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dimuat pada Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Meidiana & Gamse, 2010).

Lebih lanjut, penguatan keterlibatan masyarakat dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi. Hal ini dimuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) ini antara lain memuat peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan SDM, penguatan keterlibatan masyarakat, penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif serta penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Selain dari partisipasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah juga mengamanatkan keperluan untuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Dalam pada itu, secara nasional, setelah absen selama 8 tahun sejak gempa tahun 2009, Kota Padang kembali meraih penghargaan Adipura secara berturut-turut pada tahun 2017 dan 2018 untuk kategori kota besar. Di samping itu, Kota Padang juga menjadi salah satu dari 10 daerah yang meraih dana insentif sebesar Rp 2 miliar pada tahun 2019 dari pemerintah pusat karena dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pengurangan sampah, khususnya sampah plastik (cnnindonesia.com, 21/02/2019). Namun demikian, peningkatan volume timbulan sampah masih menjadi salah satu isu strategis lingkungan hidup pembangunan Kota Padang. Untuk itu, direkomendasikan intensifikasi pengelolaan sampah melalui pola 4 R (*Reduction, Reuse, Reutilization* dan *Recycling*) dan mendorong pemanfaatan sampah untuk energi (KLHS dan RPJMD Kota Padang, 2019)

Sehubungan dengan itu, terkait pengelolaan sampah plastik, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Dalam Peraturan Wali Kota ini juga dimuat tentang partisipasi atau peran masyarakat. Dengan dasar ini, Pemerintah Kota Padang mengajak masyarakat untuk mengurangi volume

sampah plastik dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai berulang.

Akan tetapi, dari pengamatan, sejauh ini belum muncul partisipasi yang signifikan dari komunitas atau warga kota. Pada acara peresmian suatu bank sampah pada tanggal 17 September 2019 yang lalu, Wali Kota Padang sekaligus mencanangkan program satu kelurahan satu bank sampah dengan modal sendiri yang berkerjasama dengan BUMD dan BUMN. Selain itu, juga ditargetkan pada tahun 2020 ini semua keluarga menjadi nasabah bank sampah agar pemilahan langsung dilakukan dari rumah tangga (Valora.co.id, 17/09/2019). Akan tetapi, sampai saat ini jumlah bank sampah yang ada di Kota Padang baru 12 unit dengan rata-rata nasabah 250 orang (Antaranews.com, 08/09/2019).

Beberapa studi menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah berbasis komunitas dimana partisipasi warga adalah sentral (Purba et al., 2014; Esmaelian et al., 2018). Berkaitan dengan itu, belum tampak pula gerakan yang cukup kuat dari Pemerintah Kota Padang terkait strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE). Padahal menurut Neolaka (2008), pendidikan lingkungan atau edukasi adalah faktor penting bagi munculnya kesadaran lingkungan di masyarakat. Selain itu penting juga diingat, bahwa, dari sekitar 400 - 600 ton sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap hari, sekitar 15 persennya adalah sampah plastik (Valora.co.id, 26/07/2018).

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018 antara lain mengatur tentang upaya pelaku usaha melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen untuk berperan dalam pengendalian penggunaan kantong belanja plastik dan juga memberikan insentif atau disinsentif berdasarkan kinerjanya terkait peran tersebut. Selain itu, peraturan ini juga memuat tentang peran masyarakat antara lain dalam memilah sampah plastik dan berkontribusi dalam pengembangan bank sampah dan/atau TPS 3R. Sejalan dengan itu, upaya yang termaktub dalam Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2018 ini kemudian didukung dan dilengkapi dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021 ini antara lain bertujuan untuk menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat serta pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan. Namun, sejauh ini keberadaan bank sampah dan kolaborasinya dengan para-pihak (*stakeholders*) lain dalam pengelolaan sampah plastik tampaknya masih terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, pertanyaan penelitian (*research questions*) yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dinamika praktik kolaborasi yang dilakukan untuk membantu mengefektifkan bank sampah? Apakah mengarah ke kolaborasi yang longgar (*loose connection*) atau erat (*close connection*)?
2. Apa penyebab dinamika kolaborasi antara bank sampah (komunitas) dengan pemerintah kota, korporasi/dunia usaha dan para-pihak lainnya dapat terjadi dalam pengelolaan sampah plastik?

Penelusuran terhadap jawaban pertanyaan ini sekaligus diharapkan akan dapat mengungkapkan adanya insentif yang merupakan faktor *enabling* dan disinsentif yang merupakan faktor *constraining* dalam kolaborasi tersebut, dan dimensi internal kesadaran agen/pelaku yang medorong mereka untuk terlibat (*engage*) dalam suatu kolaborasi.

Disadari bahwa pengelolaan sampah adalah sesuatu yang kompleks. Untuk menghindari kompleksitas permasalahan penelitian terkait pengelolaan sampah, maka perlu dibatasi dan jelaskan pengertian yang dimaksudkan dalam konsep pengelolaan sampah pada penelitian ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah beserta turunannya menyatakan bahwa pengelolaan sampah terdiri dari (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Sekaitan dengan itu, maka dapat ditegaskan bahwa pengelolaan sampah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengurangan sampah. Selanjutnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengurangan sampah meliputi kegiatan (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; (c) pemanfaatan kembali sampah. Dengan kata lain, permasalahan

penelitian ini berkaitan apa yang dikenal secara popular sebagai kegiatan *3R* (*Reduce, Recycle, Reuse*).

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktik kolaborasi dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Padang.
2. Mendeskripsikan penyebab kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik di Kota Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat mengindikasikan dan merekomendasikan arah dan langkah-langkah yang perlu diambil agar tercipta kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sampah plastik. Lalu, melalui kolaborasi multi-pihak itu dapat lebih didekati atau dicapai tujuan dan target SDGs. Dalam hal ini, tujuan dan target SDGs yang hendak dicapai adalah:

- 11.6 Kota dan komunitas yang berkelanjutan dengan pengurangan dampak lingkungan dengan pengelolaan sampah plastik yang baik.
- 12.5 Produksi dan konsumsi yang bertanggungjawab melalui penerapan pencegahan dan prinsip *3 R* (*Reduce, Reuse, and Recycling*).
- 17.17 Mendorong dan mempromosikan kemitraan para-pihak dalam pengelolaan sampah plastik.

### E. Definisi Operasional Konsep

- Kolaborasi adalah kerjasama antara bank sampah (komunitas), pemerintah kota, dan korporasi/dunia usaha dan para pihak lainnya dalam mencapai tujuan tertentu; dalam hal ini adalah pengelolaan sampah plastik dengan penerapan *3R* (*Reduce, Reuse, Recycling*).
- Pemerintah kota adalah Pemerintah Kota Padang

- Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.
- Multi-pihak adalah para-pihak (*stakeholders*) yang dapat terdiri pemerintah kota, perusahaan, perguruan tinggi, politisi (anggota parlemen/DPRD) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengepul.
- Korporasi/Dunia Usaha adalah perusahaan (swasta/BUMN).
- Pengelolaan sampah plastik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi aktivitas 3R terkait sampah plastik.
- Sampah plastik adalah sampah yang berasal dari plastik sekali pakai (*single-use plastic*) seperti kantong plastik dan kemasan minuman atau makanan dan sampah plastik lainnya yang berasal dari sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga.
- *Reduce, Reuse dan Recycle* atau yang disingkat dengan 3R adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai, atau memanfaatkan kembali atau mendaur ulang.

## F. Novelty Penelitian

Ada pun *novelty* penelitian ini adalah ditemukannya model tipologi praktik kolaborasi dan penyebab kolaborasi antara bank sampah dengan para-pihak. Diasumsikan bahwa tipologi praktik kolaborasi tersebut berkaitan dengan faktor *enabling* dan *constraining* serta jenis kesadaran yang ada di antara para-pihak (motivasi tak sadar, kesadaran praktis atau kesadaran diskursif).

Harapan untuk mendapatkan *novelty* tersebut didasarkan dari penelurusan literatur yang dilakukan terdapat celah atau *gap* dalam pemanfaatan teori Giddens dalam menganalisis fenomena empiris berlangsungnya kolaborasi antara bank sampah dengan para-pihak. Sejauh ini dapat dikatakan, belum ada penelitian yang menunjukkan tipologi kolaborasi yang longgar, cenderung erat, atau erat yang terkait dengan analisis agen (kesadaran praktis dan kesadaran diskursif) dalam

konteks kolaborasi sampah plastik yang dipadukan dengan faktor *enabling* dan *constraining*.

